

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan melakukan penghimpunan dana bersumber dari pihak eksternal. Dana tersebut sering dikenal dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ialah suatu dana yang proses penghimpunan dana dilakukan oleh pihak perbankan dan sumber dana diperoleh dari masyarakat luas baik perorangan maupun kelompok (Ismail, 2016). Perbankan syariah menyediakan produk simpanan berupa Tabungan dan Giro *Wadiah* serta Deposito *Mudharabah* untuk masyarakat yang memiliki dana berlebih.

Perbankan yang sudah melakukan penghimpunan dana diizinkan untuk melakukan pemanfaatan dana pihak ketiga guna memperoleh keuntungan sesuai dengan syariat yang berlaku. Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan dana pada suatu perbankan nasabah akan melihat nilai nisbah yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan nasabah menginginkan adanya pengembalian investasi yang tinggi berupa nisbah. Perbankan syariah yang menawarkan nisbah dengan nilai rendah cenderung kurang diminati oleh masyarakat secara luas.

Tata cara perumusan nisbah memperhatikan aspek bagi hasil laba dan bagi hasil pendapatan. Tata cara bagi hasil laba dilaksanakan dengan adanya kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Apabila perbankan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya,

serta apabila perbankan berada pada kondisi merugi maka kerugian tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai proporsi yang telah disepakati. Nisbah yang diberikan bersumber dari laba bersih usaha yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi total pengeluaran.

Penelitian ini memilih menggunakan perbankan syariah dikarenakan adanya perkembangan dan pertumbuhan yang pesat baik di Indonesia maupun di dunia. Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi pada negara muslim akan tetapi juga terjadi pada negara non-muslim. Hal tersebut dikarenakan adanya ketertarikan masyarakat pada sistem bebas bunga yang diusung oleh perbankan syariah. Salah satu penyebab terjadinya kecepatan pertumbuhan dan perkembangan dikarenakan adanya *cash flow* serta adanya peningkatan pandangan masyarakat berkaitan dengan kelebihan yang dimiliki perbankan syariah dari perbankan konvensional. Data perkembangan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia

Dana Pihak Ketiga (Triliun)							
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	231,17	279,33	341,9	380,0	425,3	475,8	536,9
Pertumbuhan	9,68%	20,83%	19,89%	11,14%	11,93%	11,88%	12,84%

Sumber: statistik perbankan syariah OJK (2022)

Bersumber dari tabel 1.1. diketahui bahwa terjadi fluktuasi pertumbuhan dana pihak ketiga dari tahun 2015-2021. Dimana pada tahun 2016-2018 terjadi penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga. Penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga dapat merujuk pada situasi di mana jumlah dana yang ditempatkan oleh pihak ketiga (seperti nasabah atau investor) di suatu lembaga keuangan atau

entitas lainnya mengalami penurunan dalam periode tertentu. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan dan faktor ekonomi. Penurunan dana pihak ketiga dapat mengurangi likuiditas perbankan syariah, mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana operasional dan pemberian pembiayaan. Ini bisa mempengaruhi kemampuan perbankan syariah untuk menjalankan operasi sehari-hari dan memberikan layanan kepada nasabah.

Dana pihak ketiga sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu perbankan, oleh karena itu suatu perbankan melakukan berbagai cara guna dapat meningkatkan perolehan dana pihak ketiga sehingga kesehatan suatu perbankan dapat terjaga. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank umum syariah dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2021

Nama Bank	Dana Pihak Ketiga (Triliun)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Syariah Indonesia	19,65	22,00	73,267	83,366	179,784	212,201	233,251
Bank BCA Syariah	3,255	3,842	4,825	5,802	6,306	6,968	7,723
Bank Panin Syariah	5,928	6,899	7,525	6,905	8,707	7,918	7,796
Bank Mega Syariah	4,354	4,973	5,103	5,723	6,578	7,689	8,180
Bank BTPN Syariah	3,809	5,387	5,248	5,992	7,550	7,923	10,970

Sumber : *annual report* diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga pada 5 Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuasi. Tabel 1.2 diterangkan bahwa dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh perbankan terdapat kenaikan dan penurunan. Dana pihak ketiga pada Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah,

Mega Syariah selalu terjadi kenaikan setiap tahun. Sedangkan untuk Bank Panin Syariah terdapat penurunan pada tahun 2017, 2020 dan 2021, serta terjadi kenaikan pada tahun 2018-2019 dan untuk Bank BTPN Syariah terjadi penurunan pada tahun 2017.

Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank syariah meliputi, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, BI *Rate*, Produk Domestik Bruto, Sertifikat Bank Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dana pihak ketiga adalah tingkat inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga pada barang komoditas atau bahan pokok dikarenakan adanya ketidak selarasan antara proses produksi, penentuan harga, pencetakan uang baru dan faktor yang lain dengan tingkat pendapatan masyarakat (Putong, 2013).

Tingkat inflasi yang mengalami kenaikan berimbas pada naiknya ketertarikan masyarakat dalam menyimpan dana pada perbankan non-syariah dikarenakan adanya tawaran suku bunga tabungan yang tinggi. Kenaikan tersebut berimbas pada menurunnya perolehan dana pihak ketiga pada perbankan syariah. Sebaliknya, saat tingkat inflasi mengalami penurunan maka ketertarikan masyarakat pada perbankan syariah mengalami kenaikan sehingga berdampak pada penerimaan dana pihak ketiga.

Tabel 1.3
Nilai Inflasi di Indonesia Periode 2015-2021

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Inflasi	3,35%	3,02%	3,61%	3,13%	2,72%	1,68%	1,87%

Sumber: data inflasi bank Indonesia diolah 2022

<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat diketahui tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017. Perbankan syariah tidak terpengaruh dengan adanya fluktuasi tingkat inflasi dikarenakan nilai nisbah ditentukan atas bagi hasil usaha sesuai dengan kesepakatan bersama (Triuspitorini & Setiawan, 2020). Penelitian berkaitan dengan tingkat inflasi terhadap dana pihak ketiga dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2021) dan Raman & Setiawansi (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Salma & Nena (2021) dimana tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga adalah nilai tukar rupiah atau kurs. Nilai tukar rupiah adalah harga mata uang negara satu terhadap mata uang negara lain (Sri, 2019). Penelitian berkaitan dengan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dana pihak ketiga dilakukan oleh Triuspitorini & Setiawan (2020) dan Rahman & Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif pada pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Salma & Nena (2021) dimana

nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank syariah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah *BI rate*. *BI rate* adalah suatu acuan suku bunga dimana penetapannya dilakukan oleh Bank Indonesia pada setiap bulannya sesuai dengan hasil rapat Gubernur Bank Indonesia. Kebijakan *BI rate* bertujuan untuk mengendalikan permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam negeri guna mencegah adanya permasalahan finansial (Indonesia, 2020).

Tabel 1.4
BI Rate Periode 2015-2021

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat <i>BI Rate</i>	7,5%	4,75%	4,25%	6,00%	5,00%	3,75%	3,50%

Sumber : data Bank Indonesia diolah 2022

<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-7day-rr.aspx>

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut dapat diketahui bahwa nilai *BI rate* pada tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi. Suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 2015. Penurunan *BI rate* memicu masyarakat melakukan penyimpanan dana pada perbankan konvensional. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi et al., (2021) mengemukakan bahwa *BI rate* memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Triuspitorini & Setiawan (2020) dan Salma & Nena (2021) menjelaskan bahwa *BI rate* memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Faktor keempat yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai yang terkandung pada suatu barang atau jasa yang dihasilkan pada lingkungan negara selama periode tertentu (Rahardja, 2000). Perubahan yang terjadi pada nilai produk domestik bruto mempengaruhi nilai penempatan dana yang dilakukan oleh nasabah individu dan korporasi (Triuspitorini & Setiawan, 2020). Semakin besar nilai produk domestik bruto maka ketertarikan masyarakat untuk melakukan penempatan dana di bank mengalami kenaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti *et al.*, (2021) dan Haifa & Syofyan (2021) menyatakan bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Jatnika, 2020) menunjukkan bahwa produk domestik bruto memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah suatu surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang memiliki sifat berharga digunakan sebagai pengakuan utang dalam jangka pendek (BI, 2021). Bank Indonesia dapat melakukan penyerapan kelebihan dana yang dimiliki masyarakat dan korporasi (Triuspitorini & Setiawan, 2020). Sertifikat Bank Indonesia yang menawarkan suku bunga tinggi mampu menaikkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia daripada di perbankan syariah maupun konvensional (Sopiana, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2021) menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Triuspitorini & Setiawan (2020) dimana Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif pada pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Faktor keenam yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan suatu angka yang menggambarkan keseluruhan perusahaan terbuka yang melakukan pencatatan saham pada BEI, dimana perhitungan telah disesuaikan dengan proporsi masing-masing saham perusahaan (Idx, 2021). Penguatan nilai indeks harga saham gabungan memicu ketertarikan masyarakat untuk menempatkan dana pada investasi saham. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki anggapan bahwa *return* investasi yang diperoleh dengan menempatkan dana pada investasi saham lebih besar jika dibandingkan melakukan penempatan dana pada perbankan syariah (Triuspitorini & Setiawan, 2020). Sebaliknya apabila indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang signifikan maka masyarakat akan melakukan pemindahan dana dari investasi saham menuju tabungan dan giro yang disediakan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Triuspitorini & Setiawan (2020) dan Hafizh *et al.*, (2020) dimana indeks harga saham gabungan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Sulistiana *et al.*, (2020) dimana indeks harga saham gabungan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga.

Faktor ketujuh yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2016). Masyarakat yang semakin makmur menandakan pendapatan yang diterima lebih dari cukup sehingga dapat ditempatkan pada produk investasi berupa tabungan, giro dan deposito. Penelitian yang dilakukan oleh Afrida & Iskandar (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Sanjaya (2018) dimana pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil yang tidak konsisten berkaitan dengan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan dana pihak ketiga.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Triuspitorini & Setiawan, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Triuspitorini & Setiawan (2020), yaitu adanya penambahan variabel penelitian dan periode penelitian. Variabel penelitian Triuspitorini & Setiawan (2020), yaitu tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, BI *rate*, produk domestik bruto, sertifikat bank indonesia, indeks harga saham gabungan, kemudian dalam penelitian ini ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi karena merupakan

variabel penting yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah, dimana pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka memiliki kelebihan dana yang dapat diinvestasikan di perbankan syariah. Perbedaan yang kedua, yaitu berhubungan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama periode 2015-2021, sedangkan penelitian Triuspitorini & Setiawan (2020) dilakukan selama periode 2011-2018.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, BI Rate, Produk Domestik Bruto, Sertifikat Bank Indonesia, Indeks Harga Saham dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2021**”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, BI rate, produk domestik bruto, sertifikat bank indonesia, indeks harga saham gabungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini menggunakan objek perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
3. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan perbankan syariah selama 7 tahun mulai dari tahun 2015-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian antara lain:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tahun 2015-2021?
2. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tahun 2015-2021?
3. Apakah *BI rate* berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tahun 2015-2021?
4. Apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tahun 2015-2021?
5. Apakah sertifikat bank indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tahun 2015-2021?
6. Apakah indeks harga saham gabungan berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tahun 2015-2021?
7. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tahun 2015-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat inflasi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari *BI rate* terhadap pertumbuhan dana pihak

ketiga pada perbankan syariah.

4. Untuk menganalisis pengaruh dari produk domestik bruto terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.
5. Untuk menganalisis pengaruh dari sertifikat bank indonesia terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.
6. Untuk menganalisis pengaruh dari indeks harga saham gabungan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.
7. Untuk menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi ataupun bahan referensi dalam membuat penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau perbandingan dalam penelitian yang akan datang. Serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh faktor makroekonomi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan regulasi yang tepat ketika melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu produk investasi agar memperoleh imbal hasil investasi yang maksimal.

5. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak manajemen bank dalam pengambilan keputusan maupun penerapan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga.